



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUWANDI alias ACI bin TIAN CIN;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 24 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Permata Trans Kalimantan No. C9 Rt.006
Rw.002 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai
Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEKY bin ZAINAL;**
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 23 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.004 Rw.012 Dusun Rawa Karya Desa Kubu
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **EMI DEBAKO bin BUSARI;**
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rt.001 Rw.009 Dusun Fajar Karya Desa Kubu
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN bersama-sama dengan terdakwa DEKY Bin ZAINAL dan terdakwa EMI DEBAKO Bin BUSARIt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN selama 2 (dua) tahun penjara terdakwa DEKY Bin ZAINAL dan terdakwa EMI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBAKO Bin BUSARI masing-masing selama 1 (satu) tahun penjaradi kurang selama para terdakwa ditangkap dan ditahan rutan serta memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 205 (dua ratus lima) gram sarang burung wallet;

Dikembalikan kepada pemilik melalui saksi Nurdin Als Atong Bin Ibrahim;

- 11 (sebelas) buah obeng dengan ukuran panajng sekitar 30 cm dengan gagang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah pahat senter LED dengan merk Energizer;
- 2 (dua) buah pecahan semen bekas dinding rumah penangkaran sarang burung wallet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN bersama-sama dengan terdakwa DEKY Bin ZAINAL dan terdakwa EMI DEBAKO Bin BUSARI pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Pebruari 2021, atau setidaknya dalam waktu tertentu tahun 2021, bertempat dirumah penangkaran burung walet yang terletak di Jalan Pramuka Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN bertemu dengan terdakwa DEKY Bin ZAINAL dan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMI DEBAKO Bin BUSARI untuk membahas pencurian sarang burung walet. Sekitar jam 01.00 Wib, ketiga nya menuju rumah penangkaran burung walet yang terletak di Jalan Pramuka Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dan sesampainya di rumah penangkaran sarang burung walet, terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN masuk kedalam rumah dengan cara menjebol dinding bagian belakang dengan menggunakan obeng yang ditusukkan ke dinding hingga terbentuk sebuah lobang besar sehingga terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN dapat masuk kedalam. Ketika di dalam rumah penangkaran, terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN mencongkel sarang burung walet yang menempel di dinding dengan menggunakan alat semacam pahat kemudian dikumpulkan kedalam kantong plastik merah. Adapun terdakwa DEKY Bin ZAINAL dan terdakwa EMI DEBAKO Bin BUSARI berjaga-jaga diluar rumah penangkaran yang apabila ada orang dapat segera memberitahu terdakwa SUWANDI Als ACI Bin TIAN CIN;

- Bahwa rumah penangkaran sarang walet merupakan milik saksi Heri Anton yang selama ini dijaga oleh saksi Nurdin;
- Bahwa barang berupa 205 (dua ratus lima) gram sarang burung walet merupakan milik saksi Heri Anton atau setidaknya bukanlah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut yang rencananya akan dijual oleh terdakwa, namun belum sempat terjual sudah tertangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Heri Anton mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **NURDIN alias ATONG bin IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan sarang burung walet tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw



Saksi ketahui bahwa rumah penangkaran burung walet telah dicuri pada pukul 06.00 wib;

- Bahwa Pemilik rumah penangkaran burung walet tersebut adalah Heri Anton Als Ati yang didirikan pada tahun 2011, sedangkan Saksi merupakan orang yang ditunjuk oleh pemilik untuk menjaga dan mengelola rumah penangkaran burung walet tersebut;
- Bahwa Korbannya adalah Heri Anton Als Ati sedangkan pelakunya yang sebelumnya Saksi belum tau dan pada saat Saksi datang dan diiminta keterangan di Polsek Kubu baru Saksi tau pelakunya nya adalah sdra Emi Debako, Deky dan Suwandi Als Aci;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sekitar pukul 06.00 wib ketika Saksi melakukan aktifitas rutin setiap pagi hari untuk mengecek dan kontrol dirumah penangkaran burung walet dan melihat langsung kondisi dinding rumah penangkaran yang telah di rusak dengan cara di jebol di bagian dinding belakang dengan ukuran semuatnya badan orang;
- Bahwa sebelumnya Pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di dusun Fajar Karya Desa Kubu;
- Bahwa Saksi taksir dari estimasi kali terakhir hasil panen sarang burung walet tersebut pada tanggal 5 Februari 2021 dari setiap panen sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) ons, karena Saksi yang melakukan panen terakhir kalinya, dan kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JULIANTO alias TAPAU bin SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan sarang burung walet tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Fajar Karya Desa Kubu kec. Kubu Kab. Kubu Raya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021
- Bahwa Korbannya adalah Heri Anton Als Ati sedangkan pelakunya yang sebelumnya Saksi belum tau dan pada saat Saksi datang dan di minta keterangan di Polsek Kubu baru Saksi tau pelakunya adalah sdra Emi, Deky dan Suwandi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi berada di Polsek Kubu dan memberikan keterangan baru Saksi mengerti bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sarang burung walet yang Saksi dengar dari cerita penjaga rumah walet dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari pelaku, kemudian selain itu Saksi juga turut menyaksikan saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Kubu terhadap sdra Emi dan sdra Suwandi berikut barang bukti sarang burung sarang buung walet terbungkus kantong plastik bewarna merah yang ketika itu sempat akan di hilangkan oleh sdra Emi dengan cara membuang dan melemparkan kesamping rumahnya melalui jendela;

- Bahwa sebelumnya Saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama istri dan anak Saksi di Desa Olak Olak Kubu;
- Bahwa Saksi baru mengenal sdra Deky dan sdra Emi saat pertama kali bertemu di Cafe Perancis sekitar lebih kurang setahun yang lalu namun semenjak itu jarang bertemu, tidak akrab dan hanya sebatas kenal sedangkan dengan sdra Suwandi Saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **SUWANDI alias ACI bin TIAN CIN** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa seizin pemiliknya bersama Terdakwa Deky dan Terdakwa Emi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 18 februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah penangkaran burung walet yang terletak di Jalan Pramuka Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan pencurian di rumah sarang burung walet tersebut sewaktu di rumah Terdakwa Deky;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki sarang burung walet tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah penangkaran sarang burung walet tersebut dengan cara menjebol dinding rumah penangkaran sarang burung walet tersebut, setelah itu Terdakwa langsung masuk untuk mengambil sarang burung walet tersebut sedangkan Terdakwa Deky dan Terdakwa Emi menunggu diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa cara menjebol tembok rumah tersebut yakni Pertama tama obeng dimasukkan ke semen dinding, setelah sedikit berlobang dinding tersebut terus ditusukan obeng sehingga ketemu kawat sampai kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong menggunakan sebuah tang, lalu pecahan semen dan gabus/steorofom lepas, setelah terbentuk lobang yang menurut Terdakwa pas ukuran badan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah penangkaran sarang burung walet tersebut;

- Bahwa cara mengambil sarang burung walet dengan cara mencongkel dengan besi berbentuk PVC yang disambungkan sehingga sarang burung pun terlepas dari papan sirip barulah Terdakwa kumpulkan lalu dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna merah, dan sarang burung wallet yang Terdakwa ambil Kurang lebih 2 (dua) ons;

2. Terdakwa II **DEKY bin ZAINAL** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa seizin pemiliknya bersama Terdakwa Suwandi dan Terdakwa Emi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 18 februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dirumah penangkaran burung walet yang terletak di Jalan Pramuka Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan pencurian dirumah sarang burung walet tersebut sewaktu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki sarang burung walet tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perbuatan mengambil sarang wallet tersebut ialah mengawasi keadaan sekitar bersama Terdakwa Emi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

3. Terdakwa III **EMI DEBAKO bin BUSARI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa seizin pemiliknya bersama Terdakwa Suwandi dan Terdakwa Deky;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan Pada hari Kamis tanggal 18 februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dirumah penangkaran burung walet yang terletak di Jalan Pramuka Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan pencurian dirumah sarang burung walet tersebut sewaktu dirumah Terdakwa Deky;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki sarang burung walet tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa mengawasi kedaan sekitar bersama Terdakwa Deky;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 205 (dua ratus lima) gram sarang burung walet;
- 11 (sebelas) buah obeng dengan ukuran panajng sekitar 30 cm dengan gagang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah senter LED dengan merk Energizer;
- 2 (dua) buah pecahan semen bekas dinding rumah penangkaran sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa seizin pemiliknya yakni Heri Anton alias Ati Pada hari Kamis tanggal 18 februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB dirumah penangkaran burung walet yang terletak di Jalan Pramuka Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Terdakwa sudah merencanakan pencurian di rumah sarang burung walet tersebut sebelumnya Ketika Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa Deky;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pengambilan tanpa izin tersebut karena ingin memiliki sarang burung walet tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uangnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa Suwandi masuk kedalam rumah penangkaran sarang burung walet tersebut dengan cara menjebol dinding rumah penangkaran sarang burung walet tersebut, setelah itu Terdakwa Suwandi langsung masuk untuk mengambil sarang burung walet tersebut, sedangkan peran Terdakwa Deky dan Terdakwa Emi menunggu diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa cara menjebol tembok rumah tersebut yakni pertama tama obeng dimasukkan ke semen dinding, setelah sedikit berlobang dinding tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus ditusukan obeng sehingga ketemu kawat sampai kemudian Terdakwa Suwandi memotong menggunakan sebuah tang, lalu pecahan semen dan gabus/steorofom lepas, setelah terbentuk lobang yang menurut Terdakwa Suwandi pas ukuran badan kemudian Terdakwa Suwandi masuk kedalam rumah penangkaran sarang burung walet tersebut;

- Bahwa cara mengambil sarang burung walet ialah dengan cara mencongkel dengan besi berbentuk PVC yang disambungkan sehingga sarang burung pun terlepas dari papan sirip barulah Para Terdakwa kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna merah, dan sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil Kurang lebih 2 (dua) ons dengan prakiraan kerugian pemilik yang berhak sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Para Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I **SUWANDI alias ACI bin TIAN CIN**, Terdakwa II

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEKY bin ZAINAL, dan Terdakwa III **EMI DEBAKO bin BUSARI** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Para Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat*;

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian*;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, Kemudian pengertian secara melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet tanpa seizin pemiliknya yakni Heri Anton alias Ati Pada hari Kamis tanggal 18 februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di rumah penangkaran burung walet yang terletak di Jalan Pramuka Dusun Fajar Karya Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa sudah merencanakan pencurian di rumah sarang burung walet tersebut sebelumnya Ketika Para Terdakwa berada di rumah Terdakwa Deky;

Menimbang, Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pengambilan tanpa izin tersebut karena ingin memiliki sarang burung walet tersebut untuk Para Terdakwa jual dan uangnya Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa kronologi perbuatan yakni Terdakwa Suwandi masuk kedalam rumah penangkaran sarang burung walet tersebut dengan cara menjebol dinding rumah penangkaran sarang burung walet tersebut, setelah itu Terdakwa Suwandi langsung masuk untuk mengambil sarang burung walet tersebut, sedangkan peran Terdakwa Deky dan Terdakwa Emi menunggu diluar untuk melihat situasi;

Menimbang, Bahwa cara menjebol tembok rumah tersebut yakni pertama tama obeng dimasukkan ke semen dinding, setelah sedikit berlobang dinding tersebut terus ditusukan obeng sehingga ketemu kawat sampai kemudian Terdakwa Suwandi memotong menggunakan sebuah tang, lalu pecahan semen dan gabus/steorofom lepas, setelah terbentuk lobang yang menurut Terdakwa Suwandi pas ukuran badan kemudian Terdakwa Suwandi masuk kedalam rumah penangkaran sarang burung walet tersebut;

Menimbang, Bahwa cara mengambil sarang burung walet ialah dengan cara mencongkel dengan besi berbentuk PVC yang disambungkan sehingga sarang burung pun terlepas dari papan sirip barulah Para Terdakwa kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik bewarna merah, dan sarang burung walet yang Para Terdakwa ambil Kurang lebih 2 (dua) ons dengan prakiraan kerugian pemilik yang berhak sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa barang tersebut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mpw



dalam fakta hukum, yang sejatinya bukan merupakan hak milik Para Terdakwa dan dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana mestinya oleh pemilik barang yang sesungguhnya yakni Heri Anton alias Ati yang kemudian menjadi korban atas perbuatan Para Terdakwa, tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan uang dari barang itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Para Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Para Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara Bersama-bersama sejumlah 3 orang, yakni Suwandi, Deky, dan Emi pada waktu dan dengan cara yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang pada pokoknya masing-masing saling berbagi peran dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan secara bersama sehingga membentuk suatu fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh tiga orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***dilakukan oleh dua orang atau lebih*** tersebut telah terpenuhi;



Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini hingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan apakah hal tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menilai dengan cermat dan bijaksana tentang apakah benar atau keliru mengenai pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana unsur *a quo* kehendaki;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yakni Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya telah mencuri sarang burung walet dengan cara menjebol dinding rumah penangkaran sarang burung walet tersebut, dengan obeng dimasukkan ke semen dinding, setelah sedikit berlobang dinding tersebut terus ditusukan obeng sehingga ketemu kawat sampai kemudian Terdakwa Suwandi memotong menggunakan sebuah tang, lalu pecahan semen dan gabus/steorofom lepas, setelah terbentuk lobang yang menurut Terdakwa Suwandi pas ukuran badan kemudian Terdakwa Suwandi masuk kedalam rumah penangkaran sarang burung walet tersebut, kemudian peran Terdakwa Deky dan Terdakwa Emi menunggu diluar untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk mencuri barang tersebut mengakibatkan kerusakan tembok rumah sarang burung walet, Majelis Hakim melihat suatu fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa menjebol tembok untuk melakukan pencurian merupakan perbuatan secara paksa dan merusak, sehingga Majelis Hakim pada konklusi nya menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan merusak untuk sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal *a quo* yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Para Terdakwa, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut patut dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi masing-masing diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 205 (dua ratus lima) gram sarang burung wallet, ialah milik Heri Anton alias Ati yang merupakan korban pencurian, maka oleh karena itu Majelis Hakim tetapkan untuk dikembalikan kepada Heri Anton alias Ati melalui Saksi Nurdin Alias Atong Bin Ibrahim yang merupakan orang yang ditugaskan untuk menjaga rumah sarang burung wallet. Kemudian terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) buah obeng dengan ukuran panjang sekitar 30 cm dengan gagang terbuat dari plastic, 1 (satu) buah pahat senter LED dengan merk Energizer, dan 2 (dua) buah pecahan semen bekas dinding rumah penangkaran sarang burung wallet ialah merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta tidak lagi



memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk dapat dilelang bagi negara, sehingga terhadap barang-barang tersebut Majelis Hakim tetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korban pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan lingkungan masyarakat;

hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUWANDI alias ACI bin TIAN CIN**, Terdakwa II **DEKY bin ZAINAL**, dan Terdakwa III **EMI DEBAKO bin BUSARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SUWANDI alias ACI bin TIAN CIN** dan Terdakwa II **DEKY bin ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III **EMI DEBAKO bin BUSARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 205 (dua ratus lima) gram sarang burung wallet;



Dikembalikan kepada HERI ANTON alias ATI melalui Saksi NURDIN alias ATONG bin IBRAHIM;

- 11 (sebelas) buah obeng dengan ukuran panajng sekitar 30 cm dengan gagang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah pahat senter LED dengan merk Energizer;
- 2 (dua) buah pecahan semen bekas dinding rumah penangkaran sarang burung wallet;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, IDA BAGUS OKA SAPUTRA MANUABA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, WIENDA KRESNANTYO, S.H. dan ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh NING RENDATI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

IDA BAGUS OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, S.H.